



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama Lengkap : **Moch. David Setyawan Bin Bambang Suatrap**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 26 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abimanyu 11Rt.05 Rw.03 Kelurahan Polehan,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang atau Jalan Ki Ageng
Gribig Rt.005 Rw.002 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2 :

Nama Lengkap : **Ifan Tri Efendi Bin Paidi**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abimanyu 61 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Polehan,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 ;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
- Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum "BIMA" yang beralamat kantor di Jalan Cipunegara No.44 Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 April 2021 Nomor 166/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mlg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, tertanggal 2 Juni 2021, No.Reg.Perk:PDM-53/Malang/Eoz.2/03/2021, yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP** dan Terdakwa II **IFAN TRI EFENDI bin PAIDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP** dan Terdakwa II **IFAN TRI EFENDI bin PAIDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiar **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina / shabu;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor 082132061187 dan 087728026798;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah nomor 089506339351 dan 081945551451;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya lagi serta para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 1 April 2021, No.Reg.Pekr.Pdm-53/Malang/Eoz.2/03/2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I **MOCH DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP** bersama Terdakwa II **IFAN TRI EFENDI bin PAIDI** pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di tepi Jalan Raya Dieng Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis metamfetamina atau shabu-shabu***, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 17.00 WIB Sdri. SHELLA (DPO) menghubungi terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP hendak memesan shabu seharga Rp 700.000,- kemudian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP mengatakan akan menghubungi kembali apabila shabu tersebut telah ada, tidak lama kemudian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP menghubungi Sdr. YOYO (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp 650.000,- dan Sdr. YOYO (DPO) mengatakan bahwa shabu tersebut ada, dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang atau narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. YOYO (DPO), kemudian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP menghubungi Sdri. SHELLA (DPO) untuk mentransfer uang pembelian shabu, kemudian sekitar pukul 20.32 WIB Sdr. YOYO (DPO) memberikan kabar bahwa shabu tersebut sudah diranjau di tepi Jalan Raya Dieng Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang, kemudian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP langsung pergi ke rumah terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI selanjutnya pergi ke tempat yang sudah dimaksud oleh Sdr. YOYO (DPO) untuk mengambil shabu yang telah diranjau, sesaat setelah sampai di Jalan Raya Dieng Kelurahan Gedungkasri Kecamatan Klojen Kota Malang untuk mencari shabu yang telah diranjau tersebut dan kemudian terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI menemukan 1 (satu) poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP dan langsung menyimpannya di saku jaket sebelah kiri, kemudian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP bersama sama dengan terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI berangkat menuju ke tempat parkir Guest House Sawojajar Inn di Jalan Raya Sawojajar 14A Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang untuk menyerahkan shabu tersebut, namun sesampainya ditempat tersebut terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP bersama sama dengan terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI ditangkap oleh saksi PUGUH RUKIANTO bersama dengan saksi ARIANTO selaku anggota Kepolisian bagian Narkotika Polresta Malang Kota, Sesaat setelah itu polisi langsung menggeledah badan dan pakaian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang telah disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket yang dikenakan terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP dan diakui milik terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP, kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam nomor 082132081187 dan 087728026798 dan pada terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah dengan nomor 089506339351 selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Malang Kota;

Bahwa para terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 5 (lima) kali secara dirinjau dari Sdr. YOYO yaitu pertama pada akhir bulan Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di sekitaran Musium Brawijaya Kecamatan Klojen Kota Malang sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada awal November 2020 sekira pukul 21.30 wib bertempat didepan Stadion Gajayana Kecamatan Klojen Kota Malang sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), ketiga pada pertengahan November 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di sekitaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Museum Brawijaya Kecamatan Klojen Kota Malang sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), keempat pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Pasar Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kelima pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di tepi jalan raya Dieng Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau shabu-shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor ; 12/IL.124200/2021, tanggal 5 Januari 2021 barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/ shabu dengan berat $\pm 0,48$ gram / $\pm 0,29$ gram (pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat $\pm 0,18$ gram / $\pm 0,02$ gram / $\pm 0,013$ gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 00531/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si,Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan :

Nomor 01179/2021/NNF- berupa 1 (satu) kantong berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,013$ gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MOCH DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP bersama Terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di tempat parkir Guest House Sawojajar Inn di Jalan Raya Sawojajar 14A Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenismetamfetamina/shabu**,yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 17.00 WIB Sdri. SHELLA (DPO) menghubungi terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP hendak memesan shabu seharga Rp 700.000,- kemudian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP mengatakan akan menghubungi kembali apabila shabu tersebut telah ada, tidak lama kemudian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP menghubungi Sdr. YOYO (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp 650.000,- dan Sdr. YOYO (DPO) mengatakan bahwa shabu tersebut ada, dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang atau narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. YOYO (DPO), kemudian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP menghubungi Sdri. SHELLA (DPO) untuk mentransfer uang pembelian shabu, kemudian sekitar pukul 20.32 WIB Sdr. YOYO (DPO) memberikan kabar bahwa shabu tersebut sudah diranjau di tepi Jalan Raya Dieng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang, kemudian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP langsung pergi ke rumah terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI selanjutnya pergi ke tempat yang sudah dimaksud oleh Sdr. YOYO (DPO) untuk mengambil shabu yang telah diranjau, sesaat setelah sampai di Jalan Raya Dieng Kelurahan Gedungkasri Kecamatan Klojen Kota Malang untuk mencari shabu yang telah diranjau tersebut dan kemudian terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI menemukan 1 (satu) poket shabu tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP dan langsung menyimpannya di saku jaket sebelah kiri, kemudian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP bersama sama dengan terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI berangkat menuju ke tempat parkir Guest House Sawojajar Inn di Jalan Raya Sawojajar 14A Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang untuk menyerahkan shabu tersebut, namun sesampainya ditempat tersebut terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP bersama sama dengan terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI ditangkap oleh saksi PUGUH RUKIANTO bersama dengan saksi ARIANTO selaku anggota Kepolisian bagian Narkotika Polresta Malang Kota, Sesaat setelah itu polisi langsung menggeledah badan dan pakaian terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang telah disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket yang dikenakan terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP dan diakui milik terdakwa I MOCH. DAVID SETYAWAN bin BAMBANG SUATRAP, kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam nomor 082132081187 dan 087728026798 dan pada terdakwa II IFAN TRI EFENDI bin PAIDI polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah dengan nomor 089506339351 selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Malang Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor ; 12/IL.124200/2021, tanggal 5 Bulan Januari 2021 barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/ shabu dengan berat $\pm 0,48$ gram / $\pm 0,29$ gram (pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat $\pm 0,18$ gram / $\pm 0,02$ gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 00531/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si,Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan :

Nomor 01179/2021/NNF- berupa 1 (satu) kantong berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,013$ gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **PUGUH RUKIANTO** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 21.15 wib saksi bersama sdr. Arianto,S.H. Anggota Satresnarkoba Polres Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditempat parkir Guest House Sawojajar Inn dijalan Raya Sawojajar No.14A Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ;
 - Bahwa setelah ditangkap para terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam jaket terdakwa Moch.david Setyawan Bin Bambang Suatrap;
 - Bahwa selain menemukan shabu juga di temukan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Bitu kombinasi warna Merah ;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Yoyo sebanyak 5 (lima) kali ;
 - Bahwa terdakwa I (Moch David Setyawan Bin Bambang Suatrap) membeli sabu-sabu yang pertama sampai yang kelima kalinya dari sdr. Yoyo seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) / poket plastik kecil ;
 - Bahwa terjadinya penyerahan Narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 20.45 wib dari sdr. Ifan Tri Efendi kepada sdr. Moch.David Setyawan Bin Bambang Suatrap;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli shabu-shabu ;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ARIANTO,S.H.** :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 21.15 wib saksi bersama sdr. Puguh Rukianto Anggota Satresnarkoba Polres Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditempat parkir Guest House Sawojajar Inn dijalan Raya Sawojajar No.14A Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap para terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam jaket terdakwa Moch.david Setyawan Bin Bambang Suatrap;
- Bahwa selain menemukan shabu juga di temukan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Bitu kombinasi warna Merah ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Yoyo sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa terdakwa I (Moch David Setyawan Bin Bambang Suatrap) membeli sabu-sabu yang pertama sampai yang kelima kalinya dari sdr. Yoyo seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) / poket plastik kecil ;
- Bahwa terjadinya penyerahan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 20.45 wib dari sdr. Ifan Tri Efendi kepada sdr. Moch.David Setyawan Bin Bambang Suatrap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli shabu-shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena ada masalah penyalagunaan Narkoba ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 21.15 wib para terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Malang Kotadi tempat parkir guest house Sawojajar Inn Jalan Raya Sawojajar No.14A Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa para terdakwa telah memesan / membeli dari sdr. Yoyo sebanyak 5 kali sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 dengan harga masing-masing 1 (satu) poket seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr.Yoyo dengan cara diranjau di tepi jalan Raya Dieng Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diranjau ditemukan sdr. terdakwa II (Ifan Tri Efendi) lalu diserahkan kepada Terdakwa I (Moch.David Setyawan) dan dimasukkan ke saku jaket sebelah kiri yang dipakainya ;
- Bahwa para Terdakwa pada waktu membeli tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/shabu, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor 082132061187 dan 087728026798, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah nomor 089506339351 dan 081945551451 dimana barang bukti ini telah ditunjukkan dipersidangan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 00531/NNF/2021, tertanggal 22 Januari 2021, atas nama barang bukti : Moch David Setyawan Bin Bambang Suatrap dkk, dengan kesimpulan pemeriksaan : barang bukti dengan Nomor : 01179/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I, UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti serta berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 20.45 wib terdakwa I dan terdakwa II menuju lokasi ranjau dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya sesampainya di lokasi ditepi jalan raya Dieng terdakwa 2 yang menemukan narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian diserahkan ke terdakwa 1 (Moch.David Setyawan) dan

dimasukkan kedalam saku sebelah kiri jaket yang dipakainya ;

- Bahwa benar, dalam perjalanan beberapa saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 sekitar jam.21.15 wib telah ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Malang Kota di tempat parkir Guest House Sawojajar Inn jalan Raya Sawojajar No.14A Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang didapat dari sdr. Yoyo seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, para terdakwa sebelumnya sudah pernah memesan/membeli dari sdr. Yoyo sebanyak 5 kali sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan 04 Januari 2021 dan akhirnya tertangkap;
- Bahwa benar, Terdakwa 1 pada waktu membeli / memesan sabu dari sdr.Yoyo (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar, hasil pemeriksaan Labkrim No.001531/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan kesimpulan No.01179/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I, UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana dalam dakwaan Kesatu para Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Para Terdakwa didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara yuridis merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk Terdakwa 1. Moch David Setyawan Bin Bambang Suatrap dan terdakwa 2. Ifan Tri Efendi Bin Paidi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata Terdakwa 1. Moch David Setyawan Bin Bambang Suatrap dan terdakwa 2. Ifan Tri Efendi Bin Paidi, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi secara hukum, namun demikian apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama tersebut dibawah ini ;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan atau aspek-aspek yang berhubungan dengan Narkotika, seperti halnya lembaga-lembaga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika dan tentang narkotika tersebut, berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata para Terdakwa adalah bukan subyek hukum yang diperbolehkan atau diberi ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, sehingga oleh karenanya para Terdakwa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika dan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa para Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kedua "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum

Ad.3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I "

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya tidak semua sub unsur ini harus dibuktikan, jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti yaitu tentang sub unsur membeli sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta sebagai-berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 20.45 wib terdakwa I dan terdakwa II menuju lokasi ranjau dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya sesampainya di lokasi ditepi jalan raya Dieng terdakwa 2 yang menemukan narkotika jenis shabu tersebut kemudian diserahkan ke terdakwa 1 (Moch.David Setyawan) dan dimasukkan kedalam saku sebelah kiri jaket yang dipakainya ;
- Bahwa benar, dalam perjalanan beberapa saat terdakwa I dan terdakwa 2 sekitar jam.21.15 wib telah ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Malang Kota di tempat parkir Guest House Sawojajar Inn jlan Raya Sawojajar No.14A Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang didapatdari sdr. Yoyo seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para terdakwa sebelumnya sudah pernah memesan/membeli dari sdr. Yoyo sebanyak 5 kali sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan 04 Januari 2021 dan akhirnya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I pada waktu membeli sabu dari sdr.Yoyo (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar, hasil pemeriksaan Labkrim No.001531/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan kesimpulan No.01179/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I, UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.4. Unsur “ Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika “

Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. Yoyo (DPO) seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib di tempat parkir Guest House Sawojajar Inn jalan Raya Sawojajar No.14A Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, untuk memenuhi pesanan dari sdri.Shella (DPO) dan rencana shabu tersebut untuk dipakai Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan para Terdakwa terjadi adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1)jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara hukum untuk itu untuk dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekuatiran para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka kepada para Terdakwa di tetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I jenis metamfetamina / shabu, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor 082132061187 dan 087728026798, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah nomor 089506339351 dan 081945551451, oleh karena terbukti barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu

Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan para Terdakwa merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Moch.David Setyawan Bin Bambang Suatrap dan terdakwa 2. Ifan Tri Efendi Bin Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (Enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu; 1 (satu) buah jaket warna biru; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor 082132061187 dan 087728026798; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah nomor 089506339351 dan 081945551451 dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh kami Mira Sendangsari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi,S.H. dan Susilo Dyah Caturini,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Heru Arya Susetia, S.H.,M.Hum Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh Endah Vitri Puspitasari, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IMRON ROSYADI,S.H.

MIRA SENDANGSARI,S.H.,M.H.

SUSILO DYAH CATURINI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,



HERU ARYA SUSETIA,S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)